

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Kasus Putusan No.15/Pid.Sus/2021/PN Skm)**



**Disusun dan Diajukan Oleh:  
MUHAMMAD SHAFWAN RABBANI  
B011201067**

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan No.15/Pid.Sus/2021/PN Skm)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana pada  
Program Sarjana Ilmu Hukum

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUHAMMAD SHAFWAN RABBANI  
B011201067**

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Kasus Putusan No.15/Pid.Sus/2021/PN Skm)**

Disusun dan diajukan oleh :


**MUHAMMAD SHAFWAN RABBANI**

**B011201067**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pada Hari Kamis 6 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.

NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan No.15/Pid.Sus/2021/PN Skm)

Diajukan dan Disusun Oleh:

**MUHAMMAD SHAFWAN RABBANI**

**B011201067**

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI / TUTUP


Pada Tanggal 6 Juni 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

**Pembimbing,**

Pembimbing Utama

*16/5-24*  


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 19911046 202005 3 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD SHAFWAN RABBANI
N I M	: B011201067
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengancaman Melalui Sosial Media (Studi Kasus Putusan No.15/Pid.sus/2021/PN.Skm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2024



#generated\_by\_law\_information\_system\_fm-uh\_in\_2024-05-31\_11:33:09



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Shafwan Rabbani  
NIM : B011201067  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan No.15/Pid.Sus/2021/PN Skm)** adalah BENAR karya sendiri dan bukan pengambil alihan dari tulisan orang lain

Apabila dikemudian hari terbukti sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Shafwan Rabbani

NIM. B011201067



## ABSTRAK

**MUHAMMAD SHAFWAN RABBANI (B011201067)** dengan Judul "***Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan No.15/Pid.Sus/2021/PN Skm)***".  
Dibawah Bimbingan **Syarif Saddam Rivanie** Sebagai Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pengancaman dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan melibatkan bahan hukum primer, yaitu melibatkan dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah yang menjadi dasar dalam proses pembuatan undang-undang dan keputusan hakim. Bahan hukum sekunder, sebagai pendukung bahan hukum primer, melibatkan berbagai publikasi yang membahas hukum tanpa bersifat resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar-komentar hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Analisis kualitatif diterapkan terhadap bahan hukum tersebut, dan hasilnya disajikan dalam bentuk preskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1.)tindak pidana pengancaman melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memenuhi kualifikasi dalam Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE, dan Dikualifikasikan ke dalam delik formil. 2.)Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm sudah tepat berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Akan tetapi hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim belum cukup untuk memberikan efek jera.

**Kata Kunci :** Media Sosial, Pengancaman, Tindak Pidana.



## ABSTRACT

**MUHAMMAD SHAFWAN RABBANI (B011201067)** with the title "*Judicial Review of the Criminal Act of Threats via Social Media (Case Study of Decision Number 15/Pid.Sus/2021/PN Skm)*". Under the Guidance of **Syarif Saddam Rivanie** as Guide.

This research aims to analyze the qualifications of criminal acts of threats in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and analyze the application of criminal law to perpetrators of criminal acts of threats in decision Number 15/Pid.Sus/2021/PN Skm.

This research applies normative research methods with two approaches, namely the legislative approach and the case approach. The legal materials used involve primary legal materials, which include legal documents such as legislation, official records, or treatises which are the basis for the process of making laws and judges' decisions. Secondary legal materials, as supporting materials for primary legal materials, involve various publications discussing law without being official, such as textbooks, legal dictionaries, legal journals, or legal commentaries relevant to the legal issues under discussion. Qualitative analysis is applied to these legal materials, and the results are presented in a prescriptive form.

The results of this research are: 1.) the criminal act of threatening via social media is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and has met the qualifications in Article 27 paragraph (4) Jo. Article 45 paragraph (4) of the ITE Law, and is qualified as a formal offense. 2.) The application of criminal law to perpetrators of criminal acts of threats in Decision Number 15/Pid.Sus/2021/PN Skm is appropriate based on the evidence and facts revealed in the trial, the defendant has been proven to fulfill the elements of the criminal act charged by the public prosecutor as regulated in Article 27 paragraph (4) Jo. Article 45 paragraph (4) of the ITE Law. However, the punishment given by the Panel of Judges was not enough to provide a deterrent effect.

**Keywords:** Crime, Social Media, Threats.





## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat umur dan kesehatan, yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan No.15/Pid.Sus/2021/PN Skm)" yang menjadi salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus hati yang paling dalam kepada kedua orang tua penulis. Penulis dengan tulus mempersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta M. Sahlan Sutikno dan Ibunda tercinta Arfianti Rauf. Karena Mereka telah merawat penulis dengan kasih sayang dan memberikan pelajaran dan motivasi yang sangat berarti bagi kehidupan penulis. Mereka juga telah membantu penulis tanpa pamrih dan mendo'a kan terus-menerus tanpa henti selama perjalanan dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak karena selalu mendukung dan menemani penulis dalam keadaan apapun. Penulis berterima kasih juga kepada nenek tercinta,

arifah Atjo, yang telah mendidik penulis dengan tulus, dan berikan penulis tentang etika dan agama, serta tentang arti hidup



dan rasa kehilangan. Selain itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada kakak dan adik penulis, Saefullah dan Salman, serta semua anggota keluarga besar yang telah mendoakan dan membantu penulis menyelesaikan studi.

Tidak ada manusia yang sempurna, Karena tanpa adanya bantuan, serta kerja sama, dan doa dari banyak orang, seluruh kegiatan dalam penyusunan skripsi ini pasti tidak akan berjalan dengan lancar. Dengan demikian, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada semua orang yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan rendah hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa membimbing penulis dengan sangat baik dan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta



pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
6. Terima kasih untuk “Ananda Putri”, yang selalu menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta memberikan masukan, dukungan dan mendo’a kan di setiap kegiatan penulis.
7. Sahabat penulis dari masa SMP yaitu Faje, Eriel, Alul, Asyraf, Sb, dan Arsy. Terima kasih karena telah belajar bersama, dan mendukung penulis.
8. Sahabat penulis dari masa SMA yaitu, Vandy, Hajar, Algiand, Tata, Alan, Robert, Ilham, Reza, dan Al. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
9. Sahabat seperjuangan penulis selama di kampus yaitu Jaya, Yongris, Haekal, Yusrizal, Alam, dan Fahri. Terima kasih telah menjadi teman yang saling mengingatkan tentang pelajaran di perkuliahan.
10. Sahabat penulis "Kkn Desa Bonto Lempangan" yaitu Anput, Dhila, Maria, Eby, Fadly, Ages, Dwi, May, Itti, Nia, dan Atha. Terima kasih telah menemani, membantu, dan mendukung penulis dari hari

terutama KKN hingga penyelesaian Skripsi ini.



11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, semangat, perhatian, dan dukungan, serta dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dan berjuang untuk menyelesaikan studi ini sebagai pelajaran dan pengalaman hidup serta untuk membanggakan kedua orang tua. Tetap belajar dan lakukan yang hal terbaik untuk mencapai hasil yang optimal. Semoga senantiasa diberkahi, dapat membuat orang tua dan keluarga bahagia, serta mencapai impian yang diinginkan, dan dapat memberi manfaat bagi banyak orang.

Semoga segala pengorbanan dan tindakan tulus yang telah dilakukan mendapatkan balasan berupa kemudahan dan kebaikan dari Allah SWT. Meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya. Demikianlah yang penulis dapat sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 7 Maret 2024



Muhammad Shafwan Rabbani



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Pengancaman.....	20
1. Pengertian Pengancaman.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengancaman.....	22
3. Aturan Hukum Tindak Pidana Pengancaman.....	24
C. Tinjauan Tentang Media Sosial.....	26
1. Pengertian Media Sosial.....	26
2. Karakteristik Media Sosial.....	29
3. Dampak Media Sosial.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	35
Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	35
Jenis-Jenis Pidana.....	36
Teori Tujuan Pemidanaan.....	38
Tinjauan Umum Tentang Putusan.....	42



1. Pengertian Putusan .....	42
2. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
1. Jenis Penelitian .....	47
2. Pendekatan Penelitian .....	48
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	48
4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial .....	50
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Melalui Sosial Media Dalam Putusan Nomor 15/Pid.sus/2021/PN.Skm .....	73
1. Posisi Kasus .....	74
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	76
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	77
4. Amar Putusan.....	78
5. Pertimbangan Hakim .....	79
6. Analisis Penulis.....	93
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel. 1.....	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di dunia ini semakin pesat salah satunya yaitu media sosial, terkadang manusia lepas kontrol hingga menimbulkan masalah kejahatan. Masalah kejahatan kepada manusia semakin meningkat sehingga angka kriminal semakin melonjak naik dan tidak terbendung lagi. Sekarang media tidak perlu lagi mengirimkan surat berbulan bulan untuk menyebarkan suatu berita lagi, tetapi era sekarang digital mempermudah kita menyiarkan informasi pada postingan bisa melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Tiktok dan masih banyak lagi.

Era Modern media sosial media memudahkan pengguna menggunakan untuk memperkenalkan dirinya dimanapun pengguna melakukan interaksi dengan pengguna lain. Sesama pengguna biasanya melakukan kerja sama, berbagi informasi dan lain lain, selain itu sesama pengguna juga melakukan sarana sosial tanpa harus melakukan temu langsung tetapi dengan adanya media sosial mereka hanya berkumpul di grup aja sudah bisa melakukan komunikasi cara baru di masyarakat. Hal ini berdampak pada berbagai sisi kehidupan masyarakat. Kehadiran

media sosial telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam cara komunikasi.





Secara umum, melalui media sosial, berbagai kegiatan interaktif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pertukaran informasi, kerjasama, dan saling berkenalan melalui teks, gambar, maupun konten audiovisual.<sup>1</sup>

Pengguna internet yang terus bertumbuh dan penetrasi ponsel pintar yang makin tajam jadi salah satu pemicu meningkatnya kebutuhan terhadap pusat data. Mengutip data Capital Market JLL, Ketua Infrastruktur Telematika Nasional Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan pusat data di Asia Pasifik seperti China, India, dan Indonesia sedang mengalami pertumbuhan. Lonjakan penggunaan internet dan ponsel pintar ditambah dengan media sosial, video streaming, dan aplikasi big data menjadi pemicu pertumbuhan. Seluruhnya membutuhkan dukungan kapasitas pusat data yang besar di Asia Pasifik agar tetap berjalan normal.

Menurut laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia pada Januari 2021, mencapai 202,6 juta pengguna atau sekitar 73,3 persen dari populasi. Secara tahunan, jumlah pengguna bertambah 15,5 persen atau sekitar 27 juta pengguna. Adapun ponsel yang terhubung dengan internet pada periode tersebut tercatat sebanyak 345,3 juta ponsel atau 126,6 persen dari populasi, meningkat sekitar 4 juta ponsel dibandingkan Januari 2020.

Kemudian penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi harus memperhatikan unsur etika agar tidak terjadi kerugian bagi



---

ian, Ifahda Pratama Hapsari, Dodi Jaya Wardana, 2022, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata sosial*, Vol 7 Nomor 1, s Muhammadiyah Gresik, hlm. 269.

pihak-pihak tertentu dan berujung pada tindakan pelanggaran hukum. Etika berkomunikasi yang dijelaskan, merupakan aturan dan tata cara penggunaan internet sebagai alat komunikasi atau

Para pengguna media sosial sering kali memposting apapun tanpa batas, bahkan tak jarang para pengguna media sosial lupa bahwa media sosial merupakan termasuk pada ruang public yang dapat dilihat oleh khalayak banyak dan dengan rentang usia yang berbeda-beda. Dalam hal ini pula pengguna media sosial beranggapan bahwa apa yang telah diposting dan dibagikannya adalah hal yang wajar, namun apabila hal tersebut tidak sesuai dengan aturan dan etika maka dianggap sebagai perbuatan yang tidak beradab.

Selanjutnya, dampak dari penyalahgunaan media sosial dalam menyebarkan informasi juga mencakup peningkatan jumlah individu yang terlibat dalam masalah hukum atau merusak reputasi suatu institusi atau lembaga akibat penyebaran informasi di media sosial tanpa memperhatikan etika. Berikut ini pula adalah beberapa etika dalam menggunakan media sosial: (1) Etika dalam berkomunikasi, (2) Hindari penyebaran SARA, pornografi dan aksi kekerasan, (3) Periksa kebenaran berita, (4) Menghargai hasil karya orang lain, dan (5) Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi.<sup>2</sup>



---

Arifandi, Irma Yusriani Simamora, 2023, *Penerapan Etika Komunikasi di Media Sosial: Analisis Pada Grup WhatsApps Having Fun*, Jurnal Dinamika Sosial, Vol 25 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, hlm. 305-306.

Dogmatika hukum mempunyai kaitan dengan cita hukum (rechtsidee), yang merupakan alasan sesungguhnya tujuan hukum. Dogmatika hukum atau menurut Meuwissen ilmu hukum dogmatis (dogmatische rechtswetenschap) membantu memberikan pertimbangan dan putusan dalam merealisasi tujuan hukum, yaitu keadilan (rechtsvaardigheid) dan kebebasan (vrijheid).<sup>3</sup> Adapun maksud dari penyelenggaraan sistem pidana dan perkembangannya di Indonesia adalah sebagai upaya untuk mencegah atau mengatasi tindak kejahatan.. Karena hampir semua negara menggunakan aturan pidana untuk mencegah dan memberantas kejahatan.<sup>4</sup>

seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana atau terlibat dalam tindakan kejahatan. Dalam konteks hukum pidana, pelaku pidana adalah orang yang secara aktif terlibat dalam melakukan pelanggaran hukum yang dilarang oleh peraturan pidana.. Pelaku pidana dapat berupa individu tunggal atau sekelompok orang yang terlibat dalam tindakan melawan hukum tersebut. Mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat dikenai sanksi hukum yang sesuai jika terbukti bersalah.<sup>5</sup>

Bahwa latar belakang adanya Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau yang biasa disingkat dengan UU Nomor



---

ahmud Marzuki, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenada Media karta, hlm. 96.  
rjamal, 2023, *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana*, sher, Tasikmalaya, hlm. 39.

11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik selanjutnya disebut sebagai UU ITE. ini adalah bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dalam ranah informasi dan transaksi elektronik. Pentingnya jaminan tersebut terungkap dengan adanya perubahan signifikan dalam ekonomi dan sosial sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi..<sup>6</sup>

Pada kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm Perkara ancaman yang dilakukan melalui media sosial. Awalnya terdakwa menelpon saksi Said Mustajab Bin H. Habib Amri selaku Karyawan Perusahaan PT. Raja Marga (perusahaan pabrik kelapa sawit) yang beralamat di Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan nomor Telkomsel 085373875891 menggunakan handphone merek Hot Wive M5 warna hitam dengan IMEI 1. 359287090629593 dan IMEI 2. 359287090629601 untuk meminta “Minyak Miko (minyak kotor) dan Kalnel” dan pada saat itu saksi Said Mustajab Bin H. Habib Amri mengatakan pada terdakwa “itu milik perusahaan perlu dibicarakan dalam forum tidak bisa diberikan sembarangan”, setelah mendengar jawab saksi Said Mustajab Bin H. Habib tersebut terdakwa langsung marah-marah dan mengancam saksi Said Mustajab Bin H. Habib dan pabrik kelapa sawit, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa

menelpon saksi Said Mustajab Bin H. Habib melalui Whatsapp ke Handphone saksi Said Mustajab Bin H. Habib

---

<sup>6</sup> Raddam Rivanie, 2020, *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Milik Orang Lain*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 4.



Amri yang berisi “baiklah jika perusahaan bapak tidak mau bekerjasama dengan putra alue rambot tidak apa, tapi ingat kalian berada dalam gampong kami, memang perusahaan bapak tidak ada iktikad baik dengan putra alue rambot, saya pun bisa main juga sudah lama saya sabar dengan perusahaan bapak, saya akan surati Menteri Pertanian dan Perkebunan untuk mengaudit perusahaan PT. Raja Marga yang berada di Desa Alue Rambot”; kemudian hasil percakapan dengan saksi Said Mustajab Bin H. Habib Amri tersebut terdakwa share ke grup whatsapp KELUARGA BESAR ALUE RAMBOT dengan cara screenshot menggunakan handphone milik terdakwa merek Hot Wive M5 warna hitam dengan IMEI 1. 359287090629593 dan IMEI 2. 359287090629601 sekitar pukul 14.08 wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya beralamat di desa alue rambot kec. Darul makmur kab. Nagan raya.

Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Said Mustajab Bin H. Habib Amri dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Edo selaku anggota Group Whatsapp Keluarga Besar Alue Rabot memberitahukan bahwa terdakwa sudah mengirim berita ke Group Whatsapp Keluarga Besar Alue Rabot “tinggal intruksi kapan gerak, mungkin takbir tidak peka lagi karena udah kenyang....., ka tot keudeh ka muhat (kamu bakar saja, sudah muhat), jangan heran sms ada sama saya pengakuannya ingin menjajah kampong kita, mau saya publikasi ?”;

selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi Said Mustajab Bin H. Amri dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Edo selaku anggota



Group Whatsapp Keluarga Besar Alue Rabot memberitahukan bahwa terdakwa ada mengirim berita lagi melalui Group Whatsapp Keluarga Besar Alue Rabot mengatakan “itu versi perusahaan, bisa memungkinkan air sampel yang diambil bukan dari limbah, bukti nyata sekarang bak awak timbak engkot kiban badan awaknya gatai bandum, munyo normal ek mungkin gatai ? jino tanyo bahas fakta dilapangan kon rekayasa kita jangan tertipu;.

Dari serangkaian persidangan yang diselenggarakan pada tahun 2021 setelah melalui pertimbangan, terutama terkait dengan peraturan pidana yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (4) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka Terdakwa Mukhtar Bin Alm. Samsul Rizal Dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan pengancaman melalui media sosial, yang mengakibatkan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Jika denda tidak dibayarkan, akan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dari uraian permasalahan yang dibahas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan No.15/Pid.Sus/2021/PN Skm)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pengancaman melalui media sosial dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman melalui media sosial dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pengancaman melalui media sosial dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk menganalisis Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman melalui media sosial dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi wadah bagi berbagi pengetahuan dan ide dalam pengembangan ilmu hukum, terutama penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana pengancaman melalui media sosial..



b. Untuk memperdalam konsep-konsep yang telah dipelajari selama menempuh studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai strategi mencegah terjadinya tindak pidana pengancaman melalui platform media sosial.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi pustaka dan sebagai informasi tambahan bagi peneliti lain dalam mengembangkan suatu karya ilmiah yang terkait dengan judul diatas.
- b. Dapat masukan bagi pemerintah dalam penegak hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana pengancaman melalui media sosial.

**E. Keaslian penelitian**

Untuk menjadi perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu seperti berikut ini :

Nama Penulis	: Andi Ainun Puncaha Sakti
Judul Tulisan	: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)".
	: Skripsi
	: 2020
Tempat dan Tanggal	: Universitas Hasanuddin





Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p data-bbox="288 344 837 387">Isu dan Permasalahan</p> <ol data-bbox="347 443 837 1249" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="347 443 837 757">1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain ?</li> <li data-bbox="347 768 837 1249">2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)?</li> </ol>	<ol data-bbox="896 443 1369 1137" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="896 443 1369 757">1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pengancaman melalui media sosial dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?</li> <li data-bbox="896 768 1369 1137">2. Bagaimanakah Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman melalui media sosial dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm?</li> </ol>
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
<p data-bbox="288 1375 1369 1688">Hasil dan Pembahasan. : Dari skripsi tersebut, Dapat diamati adanya perbedaan substansial dan perbedaan dalam inti pembahasan. Penelitian yang telah diuraikan sebelumnya berfokus pada tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan ancaman terhadap orang lain. Sementara itu, penelitian yang saya lakukan berfokus pada analisis tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui Media Sosial.</p>	



Nama Penulis	: Muhammad Saefullah Wahid	
Judul Tulisan	: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)”.	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Pengancaman yang Dilakukan Melalui Media Elektronik?</li> <li>2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Pengancaman dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pengancaman melalui media sosial dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?</li> <li>2. Bagaimanakah Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman melalui media sosial dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm?</li> </ol>
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan.	: Dapat diamati perbedaan yang signifikan dan perbedaan dalam inti pembahasan. Studi yang telah dijelaskan sebelumnya berfokus pada pembahasan tentang tindak pidana pengancaman dalam konteks UU ITE. Sementara itu, penelitian yang dilakukan berfokus pada pembahasan mengenai tindak pidana pengancaman yang terjadi melalui Media Sosial.	



Nama Penulis : Fajar Hardiman	
Judul Tulisan : "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs)".	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2017	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana Materil terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs?</li> <li>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusanNo.43/Pid.B/2015/PN. Mrs?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pengancaman melalui media sosial dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?</li> <li>2. Bagaimanakah Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman melalui media sosial dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm?</li> </ol>
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan. : Dari skripsi tersebut, dapat diamati perbedaan signifikan dan perbedaan dalam esensi pembahasan. Penelitian uraikan di atas berfokus pada tindak pidana pemerasan dengan	



ancaman kekerasan. Sementara itu, penelitian yang saya lakukan berfokus pada pembahasan tentang tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui Media Sosial..



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Kriteria awal dalam menetapkan sanksi pidana adalah dari tindak pidana. Tindak pidana mencakup segala perilaku aktif dan pasif yang dapat dijatuhi pidana oleh negara melalui proses hukum sebagai pelanggaran yang bertujuan melindungi masyarakat.<sup>7</sup> Dalam menghadapi tindak pidana, proses hukum dijalankan untuk menilai tingkat pelanggaran dan memberikan hukuman yang pantas. Hukuman tersebut tidak hanya sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai upaya pencegahan untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah "*Strafbaar feit*" pada dasarnya terdiri dari tiga kata, yaitu "*straf*" yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, dengan catatan bahwa makna kata "*straf*" tetap berbeda dengan "*recht*". Selanjutnya, kata "*baar*" yang diterjemahkan memiliki arti dapat dan boleh. Terakhir, kata "*feit*"

dalam terjemahan menggunakan empat istilah, yaitu tindak,

---

<sup>7</sup> Had Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum*encana, Jakarta, hlm.11



peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Gabungan dari ketiga kata tersebut menciptakan makna perbuatan yang diperbolehkan.<sup>8</sup>

Menurut Simons pidana atau straf adalah sebuah konsekuensi yang secara hukum pidana terkait dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dijatuhkan sanksi oleh keputusan hakim kepada individu yang terbukti bersalah.<sup>9</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum, dengan ancaman sanksi atau hukuman khusus bagi siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>10</sup> Bisa juga disebut bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu peraturan, asalkan diingat bahwa larangan tersebut berlaku untuk tindakan, yakni kondisi atau kejadian yang dihasilkan dari perilaku seseorang. Sementara itu, ancaman pidana ditujukan kepada individu yang bertanggung jawab atas terjadinya kejadian tersebut.

Menurut Bambang Purnomo, Tindak pidana merupakan sebuah konsep yang memiliki makna dasar dalam bidang ilmu hukum pidana. Istilah ini diciptakan secara sadar untuk memberikan karakteristik tertentu pada kejadian hukum pidana. Tindak pidana memiliki interpretasi yang lebih abstrak daripada



---

hazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, hlm 67  
mintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, hlm. 47  
Syaripudin, *Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi dan Dikaji Menurut Pasal 236 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum*  
*Jurnal Justiciabellen*, Vol 01 No. 01 Januari 2021, hlm 66

kejadian konkret dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana haruslah didefinisikan secara ilmiah dan tegas agar dapat dibedakan dengan istilah yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut H.J. Van Schravendijk, Menyusun tindakan yang dapat dikenakan hukuman adalah "perilaku seseorang yang sangat tidak sejalan dengan kesadaran hukum, sehingga tindakan tersebut diancam dengan sanksi hukuman, asalkan dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan".<sup>12</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai kejahatan dan dikenai hukuman. Faktor-faktor ini membentuk kerangka hukum dari jenis kejahatan tertentu.

Secara umum, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur pokok, yakni:<sup>13</sup>

- a. Unsur subjektif, merupakan faktor-faktor yang melekat pada individu yang bersangkutan atau terkait dengan individu tersebut, melibatkan segala aspek yang ada dalam pikiran atau batinnya. Faktor-faktor ini melibatkan unsur kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), niat atau



ng Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.16  
addam Rivanie, *Op.Cit*, hlm 13  
no, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 33

maksud dalam percobaan atau usaha (*Poging*), tujuan atau maksud (*Oogmerk*), perencanaan sebelumnya atau rencana yang disusun (*Voorhedachte raad*), dan juga melibatkan perasaan takut atau stres.

- b. Unsur objektif, merupakan aspek-aspek yang terkait dengan kondisi fisik, yakni pada saat di mana suatu tindak pidana dilaksanakan dan terletak di luar pikiran dari pelaku. Faktor ini mencakup kepatuhan pada rumusan undang-undang, pelanggaran hukum, karakteristik si pelaku, serta kualitas yang terhubung dengan hubungan antara tindakan dan konsekuensinya.

Selain dari unsur subjektif dan objektif di atas, Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Lobby Loqman, meliputi :<sup>14</sup>

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidanan oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana, yaitu<sup>15</sup> :



---

addam Rivanie, *Op.Cit* hlm 19  
hin Ruba'l, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm



- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*Statbaar gesteld*),
- c. Melawan hukum (*Onrechtmatige*),
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Met schuld in verband stand*),
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatoaar person*).

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti berikut ini adalah beberapa jenis tindak pidana , yaitu:<sup>16</sup>

#### a. Menurut sistem KUHP

Jika merujuk pada KUHP, kejahatan dan pelanggaran diatur dalam buku yang berbeda. Kejahatan dijelaskan dalam Bagian II KUHP, sementara pelanggaran dijelaskan dalam Bagian III KUHP. Meskipun demikian, KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Menurut ilmu pengetahuan, perbedaan antara keduanya bersifat kualitatif. Kejahatan dianggap sebagai *rechtsdelict*, yaitu Perilaku yang tidak



as, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & Yogyakarta, hlm 28

sesuai dengan prinsip keadilan, tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut dikenai sanksi hukuman atau tidak (*mala perse*). Sebaliknya, pelanggaran dianggap sebagai *wetdelict*, yaitu tindakan yang baru dianggap oleh masyarakat sebagai kejahatan setelah diatur oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi hukuman (*mala quia prohibita*).

b. Menurut cara merumuskannya

Terdapat perbedaan antara pelanggaran hukum formal dan pelanggaran hukum materiil. Pelanggaran hukum formal mengacu pada pelanggaran yang berfokus pada tindakan yang dilarang, di mana undang-undang melarang tindakan tertentu tanpa memerlukan adanya akibat dari tindakan tersebut. Dalam hal ini, suatu delik formil dianggap terjadi saat pelaku menyelesaikan tindakan yang diatur dalam perumusannya. Dalam delik formil, akibat bukanlah hal yang esensial dan tidak menjadi syarat untuk menyelesaikan delik. Di sisi lain, tindak pidana materiil mengacu pada delik yang lebih menekankan pada akibat yang dilarang, di mana undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Dalam delik materiil, keberadaan akibat adalah esensial (konstitutif). Selesainya suatu delik materiil terjadi saat akibat yang dilarang sesuai dengan rumusan



delik benar-benar terjadi. Jika pelaku telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengakibatkan akibat yang dilarang, namun akibat tersebut tidak terjadi karena suatu alasan tertentu, maka delik belum terjadi, dan yang ada hanya upaya percobaan terhadap delik tersebut.<sup>17</sup>

c. Menurut bentuk kesalahan

Dapat dibedakan kejahatan disengaja (*dolus*) adalah tindakan kriminal yang dilakukan secara sengaja atau dengan niat. Sementara itu, kejahatan kelalaian (*culpa*) adalah tindakan kriminal yang melibatkan kelalaian atau ketidaksengajaan.<sup>18</sup>

## B. Tinjauan Umum Pengancaman

### 1. Pengertian Pengancaman

Pengancaman merujuk pada tindakan yang secara tidak langsung menimbulkan ancaman atau ketakutan pada seseorang, menyebabkan kegelisahan, stres, dan ketidaknyamanan. Tindakan pengancaman dianggap sebagai pelanggaran hukum dan tindakan ilegal.<sup>19</sup> Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) “Pengancaman adalah proses, cara atau perbuatan mengancam.

---

<sup>17</sup> RB Budi Prastowo, 2006, *Delik Formil/Delik Materil, Sifat melawan hukum materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi*, Jurnal *o Justitia*, 26(3), hlm 213  
<sup>18</sup> Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, h, Yogyakarta, hlm 12-13  
<sup>19</sup> on, 2018, *Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan bersama-sama*”, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol 2 No 2, hlm 119



Adapun, yang dimaksud dengan mengancam adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain”.

Menurut Pasal 368 KUHP, yaitu

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Tindak pidana pengancaman yang melibatkan ancaman melalui layanan pesan singkat dapat tunduk pada ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai peraturan khusus (*lex specialis*). Karena itu, peraturan khusus dalam UU ITE akan memiliki prioritas dibandingkan dengan norma umum mengenai tindak pidana pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan umum (*lex generalis*). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan termasuk dalam dua jenis peraturan pidana, yaitu umum dan khusus, maka peraturan khususlah yang diterapkan.

Pasal mengenai ancaman kejahatan dalam Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik diuraikan dalam ketentuan sebagai berikut:



- a. Pasal 27 ayat (4) menentukan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman".
- b. Pasal 29 menentukan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi".

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengancaman

Mengenai tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setipa Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Jika dianalisis Pasal 45 ayat (4), maka unsur-unsur tindak

dana adalah:



1. Setiap individu, baik secara perorangan maupun bersama-sama, merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena dituduh melakukan tindak pidana;
2. Yang dimaksud sengaja di dalam *memorie van toelichting* adalah Berkeinginan dan menyadari terjadinya suatu tindakan beserta konsekuensinya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Sedangkan, menurut Lamintang Dalam ranah hukum pidana, ketiadaan hak sering disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*," yang memiliki beberapa makna, seperti perbuatan yang melanggar hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak individu lain, tindakan yang dilakukan tanpa hak yang dimiliki seseorang, atau tindakan yang dilakukan tanpa izin resmi *in casu* Undang-undangn Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undanfan Republik Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
3. Frasa mendistribusikan, mentransimisikan, dan membuat sesuatu dapat diakses adalah salah satu opsi atau elemen yang bersifat alternatif dan kumulatif sehingga



terpenuhinya salah satu maupun gabungan semua unsur diatas maka unsur telah terpenuhi.

4. Adanya muatan pemerasan dan/atau pengancaman merupakan gabungan unsur yang bersifat alternatif dan kumulatif sehingga terpenuhinya salah satu unsur gabungan maupun semua unsur maka unsur ini terpenuhi. Dalam KBBi pengancaman merupakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.

### 3. Aturan Hukum Tindak Pidana Pengancaman

Pasal pengancaman sering kali menjadi perhatian yang sering diajukan. Pengancaman pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada hukuman penjara dengan batas maksimal empat tahun. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 368 KUHP yang menegaskan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”



Unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 368 KUHP, yaitu<sup>20</sup>:

1. Adanya subjek hukum/orang yang melakukan;
2. Melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain,

Jika pengancaman dilakukan melalui sarana elektronik, termasuk media sosial atau platform elektronik lainnya, pelaku dapat terkena Pasal 27 Ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.<sup>21</sup>

Pasal 27 Ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008, berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur



[nh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/](http://nh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/) diakses pada 7 Februari 2024  
[jibratanews.kepri.polri.go.id/2021/11/19/penyalahgunaan-teknologi-bisa-dijerat-](http://jibratanews.kepri.polri.go.id/2021/11/19/penyalahgunaan-teknologi-bisa-dijerat-)  
diakses pada 8 February 2024



dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Adapun Aturan lain mengenai pengancaman melalui media sosial, Pada Pasal 45 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi:

“ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

## C. Tinjauan Tentang Media Sosial

### 1. Pengertian Media Sosial



Media sosial adalah platform di internet yang mengizinkan penggunaanya untuk menggambarkan diri mereka sendiri dan terlibat dalam interaksi, kolaborasi, berbagi, dan berinteraksi

dengan pengguna lain dan membentuk hubungan sosial melalui dunia maya.<sup>22</sup> Media mempunyai peranan yang sangat kuat dalam menyampaikan informasi, membentuk pandangan, dan memengaruhi opini masyarakat, yang pada akhirnya dapat menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, media memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyajikan konten yang akurat, seimbang, dan beretika.

Menurut Van Dijk dalam Nasrullah, Platform media sosial adalah tempat di mana perhatian difokuskan pada kehadiran pengguna, menyediakan fasilitas untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Dengan demikian, platform media sosial dapat dilihat sebagai sarana daring yang memperkuat relasi antar pengguna serta membentuk jalinan sosial.<sup>23</sup>

Perkembangan sosial media mengalami transformasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, Friendster menjadi penguasa utama sosial media karena mendominasi pasar pada periode tersebut. Namun, saat ini, kita menyaksikan munculnya berbagai platform sosial media dengan keunikannya masing-masing, menciptakan karakteristik yang beragam dalam ekosistem sosial media.<sup>24</sup> Contohnya seperti twittwer, facebook, blog, instagram, dan lainnya. Ada berbagai alasan mengapa



---

ah, 2021, *Media Sosial*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung. hlm. 11

lara Sari, dkk, 2018, *Komunikasi dan Media Sosial*, [KOMUNIKASI-DAN-SOSIAL.pdf \(researchgate.net\)](#), diakses pada 8 February 2024

seseorang membuat akun media sosial. Salah satunya adalah untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman. Selain itu, mereka juga menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi dan berita melalui feed berita yang disediakan oleh platform jejaring sosial. Tak jarang, orang membuat akun media sosial sebagai wujud eksistensi diri mereka.<sup>25</sup>

Menurut Antony Mayfield, ia memberikan definisi media sosial sebagai bentuk media yang memudahkan penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan peran, terutama melalui platform seperti blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum maya, dan juga dunia maya virtual dengan avatar/karakter 3D.

Menurut Henderi dan rekan-rekannya, media sosial dapat didefinisikan sebagai situs jaringan sosial, seperti layanan berbasis web, yang memberikan kemampuan kepada individu untuk membuat profil publik atau semi-publik dalam sistem yang terbatas. Di dalamnya, mereka dapat membuat daftar pengguna lain yang terhubung, serta melihat dan menjelajahi daftar koneksi yang dibuat oleh orang lain melalui suatu sistem.

Dari pengertian-pengertian media sosial menurut di atas, Penulis menyimpulkan bahwa media sosial memungkinkan penggunanya untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial melalui

---

uti Yuanita, *Aprehensi Komunikasi Berdasarkan Konteks Komunikasi dan Tipe an Ekstrovert-Introvert*, *Jurnal Komunikator*, Vol 4 No. 4, November 2012 hlm



internet tanpa terbatas oleh jarak, dapat diakses di mana saja dan kapan saja.

## 2. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki karakteristik yang serupa dengan media siber (cyber) karena merupakan salah satu bentuk platform media siber. Namun, menurut Nasrullah, media sosial memiliki karakteristik khusus sebagai berikut<sup>26</sup>:

### 1. Jaringan (*Network*)

Jaringan merupakan infrastruktur yang menghubungkan komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini sangat penting, karena komunikasi antar komputer hanya dapat terjadi jika mereka saling terhubung, yang mencakup perpindahan data di antara mereka.

### 2. Informasi (*Information*)

Media sosial memandang informasi sebagai elemen krusial, karena penggunaannya menggunakan platform ini untuk menggambarkan identitas, menghasilkan konten, dan berinteraksi berdasarkan pada informasi yang disajikan.

### 3. Arsip (*Archive*)



Setiadi, 2016, *Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas Komunikasi*, Jurnal Bina Sarana Informatika, hlm 2

Bagi para pengguna media sosial, arsip menjadi suatu fitur yang menandakan bahwa informasi telah disimpan dan dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, melalui berbagai perangkat yang tersedia.

#### 4. Interaksi (*Interactivity*)

Media sosial tidak hanya memperluas jaringan pertemanan atau pengikut (follower), melainkan juga membentuk interaksi antar pengguna yang saling terhubung dalam sebuah jaringan.<sup>27</sup>

#### 5. Simulasi Sosial (*simulation of society*)

Masyarakat di dunia maya mengalami transformasi melalui media sosial. Media ini memiliki ciri khas dan pola yang seringkali berbeda, tidak dapat ditemui dalam struktur masyarakat nyata.

#### 6. Konten oleh Pengguna (user-generated content)

Di media sosial, konten sepenuhnya bergantung pada kontribusi dari pengguna atau pemilik akun. *User Generated Content* (UGC) menciptakan hubungan simbiosis dalam budaya media modern yang memberikan kesempatan bagi pengguna untuk berpartisipasi secara aktif. Hal ini berbeda dengan media



Mariskhana, 2018, *Dampak Media Sosial (Facebook) dan Gadget Terhadap Belajar*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol XVI No 1, hlm 62

tradisional di mana audiensnya hanya berperan sebagai penerima pasif dalam distribusi pesan.

### 3. Dampak Media Sosial

Di era digital saat ini, media sosial menjadi suatu kebutuhan yang tak terhindarkan bagi setiap individu. Kemajuan teknologi yang pesat mendorong setiap orang untuk menggunakan media sosial karena di dalamnya terdapat akses ke berbagai informasi yang relevan. Pertumbuhan teknologi digital juga menghasilkan beragam platform dan aplikasi online yang mendukung kehidupan sehari-hari seseorang, termasuk platform pendidikan online, marketplace, jaringan sosial, layanan perbankan digital, dan banyak lagi.<sup>28</sup> Dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial terhadap individu dan masyarakat secara menyeluruh sangat signifikan. Salah satu contoh konkret dari penyalahgunaan ini adalah melalui penyebaran informasi yang tidak akurat, berita palsu, atau hoaks, yang dapat berpengaruh pada opini publik dan menciptakan kebingungan di masyarakat. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kecanduan yang menyebabkan seseorang sulit untuk mengontrol



\_\_\_\_\_  
Sijil, dkk, 2023, *Dampak Media Sosial Terhadap Tindak Kenakalan Remaja*,  
Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol 6 No 1, hlm 219

dan membagi waktu dengan baik. Hal ini dapat berpengaruh pada kesehatan individu<sup>29</sup>.

Media sosial, selain berperan sebagai saluran komunikasi yang meluas, juga memiliki potensi sebagai tempat penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian. Tindakan perundungan online, pelecehan, dan cyberbullying seringkali merupakan dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, korban-korban menghadapi kerugian emosional dan psikologis yang serius akibat perilaku tersebut.

Tidak hanya itu, kecanduan media sosial juga menjadi isu serius yang dapat menghambat kesejahteraan para pengguna. Kecanduan ini dapat mengganggu produktivitas dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Para pengguna yang kecanduan cenderung sulit mengontrol durasi penggunaan, bahkan sampai pada tingkat di mana mereka kesulitan membagi waktu dengan efektif. Hal ini dapat merugikan aspek-aspek sosial, pekerjaan, dan bahkan kesehatan mental mereka.

Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk bersikap bijaksana dalam memanfaatkannya. Tanggung jawab untuk menyajikan konten yang etis, akurat, dan seimbang bukan

hanya menjadi tugas platform media sosial, melainkan juga menjadi

---

<sup>29</sup>Put Budi Kumala dan Agustin Sukmawati, 2020, *Dampak Cyberbullying Pada Media Sosial*, Jurnal of Nursing, Vol 1 No 1, hlm 58



komitmen bersama seluruh pengguna. Dengan memiliki kesadaran akan kemungkinan dampak negatif, kita dapat menciptakan lingkungan daring yang lebih positif dan mendukung.

#### 4. Jenis-Jenis Media Sosial

Menurut Kaplan dan Haenlein terdapat jenis-jenis media sosial, meliputi<sup>30</sup> :

##### 1. *Collaborative Projects*

*Collaborative Projects* merupakan sebuah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengakses konten secara global. Salah satu contohnya adalah Wikipedia, sebuah proyek kolaboratif yang populer di berbagai negara. Penggunaan platform ini dalam proyek-proyek kolaboratif dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat citra perusahaan, meskipun tidak jarang menimbulkan pro dan kontra.

##### 2. *Blogs and Microblogs*

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menulis secara sistematis dan terperinci tentang berbagai topik, termasuk berita, opini, pengalaman pribadi, dan aktivitas sehari-hari, baik dalam bentuk teks, gambar, video, atau



<sup>30</sup> Sinaga, dkk, 2019, *Pelatihan Meminimalisir Efek Hoaks Media Sosial di Desa Batang Serangan Kab Langkat-Sumut*, Jurnal Network Media, Vol 2



kombinasi dari ketiganya. Peran kedua aplikasi ini sangat signifikan dalam menyebarkan informasi dan memasarkan produk. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah mempengaruhi opini masyarakat atau audiens daring tanpa harus berkomunikasi langsung.

### 3. *Content Communities*

Suatu aplikasi yang bertujuan untuk berbagi informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara pengguna. Dalam platform ini, pengguna dapat mengirim dan menerima video serta foto. Media sosial ini bisa digunakan sebagai sarana untuk mempublikasikan kegiatan positif yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, sehingga kegiatan tersebut dapat menarik perhatian publik dan pada akhirnya memperkuat citra positif perusahaan tersebut.

### 4. Social Networking Sites

Platform yang memfasilitasi individu atau pengguna internet untuk membuat profil pribadi dan berinteraksi dengan orang lain secara daring. Melalui situs jejaring sosial, pengguna dapat membagikan konten pribadi seperti foto, video, dan tulisan, serta berkomunikasi secara langsung melalui pesan pribadi. Platform ini



memiliki peran penting dalam membangun identitas merek karena sifat interaktifnya memungkinkan pemilik merek untuk berkomunikasi langsung dengan konsumen mereka, memberikan informasi, serta menjelaskan dan mengklarifikasi hal-hal terkait produk atau layanan.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Simons menyatakan bahwa hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana dalam konteks objektif, yang juga dikenal sebagai *strafrecht in objective zin*, dan hukum pidana dalam konteks subjektif, yang disebut *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana objektif merujuk pada hukum pidana yang berlaku, dikenal juga sebagai hukum positif atau *ius poenale*.<sup>31</sup> Hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai 2 pengertian, yaitu :

- a) Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif
- b) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya dengan hukum.



\_\_\_\_\_  
mintang. *Op.Cit*, hlm. 47

Penegakan hukum pidana dalam pengertian subjektif, atau yang sering disebut sebagai *ius puniendi*, merupakan tanggung jawab dari lembaga legislatif. Lembaga ini bertugas merumuskan tindak pidana beserta sanksi yang diberikan. Selanjutnya, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berada di tangan lembaga yudikatif.

## 2. Jenis-Jenis Pidana

Sanksi pidana adalah hasil hukum yang dikenakan pada seseorang yang melakukan tindakan kriminal sebagai dampak dari perilakunya. Fungsinya adalah memberikan sanksi kepada pelaku, mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan di masa mendatang, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Setiap negara memiliki beragam bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana<sup>32</sup>.

Pasal 10 KUHP mengategorikan jenis pidana ke dalam dua bagian, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya diberlakukan apabila pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam keadaan tertentu. Jenis pidana tersebut, yaitu:

### a. Pidana Pokok, yang terdiri dari :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan



Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 185

4) Pidana denda

b. Pidana tambahan, yang terdiri dari :

- 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- 2) Perampasan barang yang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim

Sanksi utama yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi langsung dari perbuatannya disebut sebagai pidana pokok. Sebaliknya, pidana tambahan merujuk pada hukuman atau sanksi tambahan yang dapat diberlakukan bersamaan dengan pidana pokok, seperti denda atau larangan tertentu. Di sisi lain, pidana khusus mencakup sanksi yang secara spesifik ditetapkan untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.

Dengan mengkaji sistem pidana, dapat dengan mudah dipahami jenis-jenis hukuman yang terdapat dalam sistem tersebut, baik itu dalam hukuman pokok maupun hukuman tambahan. Hal ini juga mencakup penilaian terhadap tingkat keparahan hukuman, yaitu sejauh mana suatu pelanggaran dianggap berat atau ringan, serta metode pelaksanaan hukuman (modus pelaksanaan hukuman)<sup>33</sup>.



---

iwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia : Teori dan Praktek*, Kepel gyakarta, hlm. 90.

### 3. Teori Tujuan Pidana

Teori-teori tentang tujuan pidana terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah sebagai respons terhadap munculnya dan perkembangan kejahatan yang terus menghiasi kehidupan sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam ranah ilmu hukum pidana, terdapat beberapa teori yang berkembang tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori pembinaan, teori treatment, dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Berbagai teori pidana ini mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana.<sup>34</sup> Adapun teori tersebut, yaitu : <sup>35</sup>

#### 1. Teori Absolut/ Teori Pembalasan

Menurut teori ini, hukuman diberlakukan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada gagasan bahwa hukuman tidak memiliki tujuan praktis, seperti memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, melainkan merupakan tuntutan mutlak. Hukuman bukan hanya



---

Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Rafika Bandung, hlm 22  
diansyah, 2017, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi b dan Penanggulangannya*), Hawa dan AHWA, Pekanbaru, hlm. 115.

suatu keputusan yang harus dijatuhkan, tetapi dianggap sebagai suatu keharusan. Dengan kata lain, hakikat dari hukuman adalah pembalasan (*revenge*), bukan untuk kepentingan praktis lainnya.<sup>36</sup>

Teori absolut (teori retributif) menyatakan bahwa hukuman adalah bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Pendekatan ini berfokus pada perbuatan itu sendiri dan berakar pada sifat kejahatan. Pemidanaan diberlakukan sebagai akibat langsung dari tindakan yang melanggar hukum, dengan tujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Menurut teori ini, landasan hukuman harus dicari dalam esensi kejahatan tersebut, mengingat kejahatan tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi pihak lain. Dalam konteks ini, hukuman dianggap sebagai balasan atau ganti rugi (*vergelding*) yang wajar yang harus diterima oleh pelaku sebagai akibat dari tindakannya<sup>37</sup>.

## 2. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan mendasarkan diri pada ide bahwa hukuman pidana merupakan alat untuk



---

iwidodo, *Op.Cit*, hlm 71  
MArpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

menegakkan keteraturan dalam masyarakat. Pendekatan ini kontras dengan teori absolut, yang meyakini bahwa kejahatan harus dihukum semata-mata karena pelanggaran hukum. Dalam perspektif relatif atau tujuan, keberlanjutan pidana memiliki tujuan khusus, seperti memperbaiki sikap mental pelaku atau menjadikan mereka tidak berbahaya lagi. Dengan demikian, proses rehabilitasi sikap mental menjadi suatu kebutuhan esensial dalam penjatuhan hukuman.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yakni teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Filsuf Jerman, von Feurbach, mengembangkan teori pencegahan umum dan menyusun teori legalitas yang terdokumentasikan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teori pencegahan umum ini mengedepankan pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan dengan tujuan menciptakan rasa takut dalam masyarakat agar orang lain tidak tergoda untuk melakukan tindakan kriminal. Von Feurbach menegaskan bahwa sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindakan yang dilarang harus secara jelas diatur dalam undang-undang, sehingga



dapat menghentikan niat orang lain untuk melakukan kejahatan.<sup>38</sup>

### 3. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif, terdapat juga suatu pendekatan ketiga yang dikenal sebagai teori gabungan. Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap ketidakpuasan terhadap teori-teori sebelumnya dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai tujuan pemidanaan.<sup>39</sup> Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan. Teori ini memiliki pendekatan ganda, di mana pemidanaan mencakup unsur pembalasan sebagai tanggapan moral terhadap tindakan yang salah. Sementara itu, tujuannya terfokus pada konsep bahwa kritik moral tersebut seharusnya menghasilkan reformasi atau perubahan perilaku terpidana di masa yang akan datang.<sup>40</sup>

Teori gabungan (integratif) mengakar pidana pada dua prinsip, yakni prinsip pembalasan dan prinsip



<sup>38</sup> S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, a, hlm. 31  
<sup>39</sup> di Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, *Disparitas dalam Penjatuhan Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 47 No 3, hlm 220  
<sup>40</sup> widodo, Op.Cit, hlm 84



menjaga ketertiban tata tertib masyarakat. Dengan kata lain, penjatuhan pidana didasarkan pada dua alasan utama ini. Secara esensial, teori gabungan merupakan hasil dari perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Kombinasi keduanya menegaskan bahwa hukuman bertujuan untuk menjaga tata tertib hukum dalam masyarakat dan mengoreksi perilaku si penjahat<sup>41</sup>.

## E. Tinjauan Umum Tentang Putusan

### 1. Pengertian Putusan

Putusan adalah hasil dari proses pengadilan yang diambil oleh hakim. Hasil dari proses pengadilan yang diambil oleh hakim dapat berupa penetapan dan putusan. Penetapan tidak terkait dengan penyelesaian perkara, sementara putusan berkaitan langsung dengan penyelesaian suatu perkara<sup>42</sup>.

Sedangkan, menurut Sudikno Mertokusumo putusan merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Hakim. Ia menjelaskan bahwa Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh Hakim, yang merupakan wakil negara yang memiliki kewenangan, diungkapkan di pengadilan untuk menyelesaikan suatu kasus atau konflik antara pihak-pihak yang



---

Marpaung, *Op.Cit*, hlm 107  
Victor Osmond, 2016, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan di Jurnal Hukum*, hlm 8

terlibat. Yang disebut putusan tidak hanya yang diucapkan, tetapi juga yang ditulis dan kemudian dibacakan di persidangan<sup>43</sup>.

Putusan individu memiliki pengertian, yakni keputusan dari pengadilan dalam kasus tuntutan yang berasal dari perselisihan atau konflik. Dengan demikian, berdasarkan definisi ini, putusan tersebut merupakan hasil dari Pengadilan yang terkenal dengan istilah *Jurisdictiosa Contentiosa*. Ini disebabkan oleh adanya dua pihak yang saling bertentangan dalam kasus tersebut, yakni pihak yang mengajukan tuntutan (penggugat) dan pihak yang dituntut (tergugat)<sup>44</sup>.

## 2. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana

Salah satu bentuk dari kepastian hukum adalah dapat direalisasikan melalui sebuah keputusan hakim atau sering juga disebut dengan putusan pengadilan, dan hal tersebut menjadi tujuan utama dalam proses yang dilakukan dalam pengadilan yakni untuk mencapai keputusan hakim yang diharapkan dapat terwujud dengan sepenuh keadilan.

Jenis putusan hakim dalam proses pidana terbagi menjadi tiga jenis, yakni:

### a. Putusan Bebas



---

Mertokusumo, 1975 , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Liberty, a, hlm 167  
Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, CV Manhaji, hlm 70

Putusan Bebas adalah keputusan pengadilan yang diberikan kepada terdakwa karena setelah dilakukan pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” bukti yang disajikan dalam persidangan tidak memadai menurut penilaian hakim berdasarkan prosedur hukum acara pidana.

Secara hukum, seorang terdakwa akan dibebaskan apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:

- 1) Tidak memenuhi standar pembuktian menurut hukum secara negatif. Bukti yang terungkap dalam persidangan tidak mencukupi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan kesalahan yang diakui tersebut tidak dapat diyakini oleh hakim.
- 2) Tidak memenuhi prinsip batas pembuktian. Dakwaan terhadap terdakwa hanya didasarkan pada satu alat bukti, padahal Pasal 183 KUHAP mengamanatkan bahwa minimal dua alat bukti yang sah diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan



Putusan Lepas adalah keputusan pengadilan yang diberikan kepada terdakwa yang terbukti melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut tidak tergolong sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Jika hakim menegaskan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang disebut dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, maka putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang lebih luas dan konteks secara menyeluruh<sup>45</sup>.

Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah dalam kasus pidana jika dalam melakukan perbuatannya ia memiliki alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Alasan tersebut merupakan faktor yang menghapuskan unsur melanggar hukum dalam perbuatan tersebut, sehingga tindakan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi sesuatu yang pantas dan sah secara hukum<sup>46</sup>.

#### c. Putusan Pemidanaan

Regulasi mengenai bentuk keputusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHP. Pemidanaan mencakup



\_\_\_\_\_  
yadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*  
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 194  
no, *Op.Cit*, hlm 148

pemberian hukuman pidana kepada terdakwa sejalan dengan ancaman yang diatur dalam ketentuan pasal tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Hukuman akan diberlakukan apabila hakim/pengadilan memutuskan bahwa terdakwa dengan tegas dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindakan pidana yang didakwakan menurut ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dalam kaitannya dengan sistem pembuktian dan prinsip batas minimum, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa dianggap terbukti dengan cukup jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan kepada hakim. Sehingga, terdakwa akan dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

